



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
FLAMBOYAN 1,2a,2b dan 3

DI NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2026-2029

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Flamboyan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan kepengurusan Pos Pelayanan Flamboyan 1,2a,2b dan 3 Nagari Air Haji Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas Kepengurusan Pos Pelayan Terpadu Flamboyan 1,2a,2b dan 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut;
- a. ketua:
 - 1) berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintahan Desa/Nagari dan Tim Pembina Posyandu Desa/Nagari terkait program dan kegiatan
 - 2) memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. sekretaris
melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan dan koordinasi internal Posyandu
 - c. bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. ketua bidang
 - 1) melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. kader posyandu

- 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Flamboyan 1,2a,2b dan 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditunjuk berdasarkan musyawarah nagari.

KEEMPAT : Ketua, sekretaris, bendahara dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merangkap sebagai kader Pos Pelayanan Terpadu.

KELIMA : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu diberikan insentif sebesar insentif kader setiap bulan sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

KETUJUH : Keputusan Wali Nagari ini berlaku pada tanggal ditetapkan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
 NOMOR : 13 TAHUN 2026
 TANGGAL : 21 JANUARI 2026
 TENTANG : PENETAPAN KEPENGURUSAN POS PELAYAN TERPADU
 FLAMBOYAN 1,2a,2b dan 3

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU FLAMBOYAN 1,2a,2b dan 3
 DI NAGARI AIR HAJI BARAT
 TAHUN 2026-2029

No	NAMA	JABATAN
1.	Demi Yulia Fitri	Ketua
2.	Nurafna	Sekretaris
3.	Anggelia	Bendahara
4.	Hartati	Ketua Bidang Pendidikan
5.	Marni	Ketua Bidang Kesehatan
6.	Leni Anzalna	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
7.	Ismaneli	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
8.	Eka Purnama Sari	Ketua Bidang Tratibumlinmas
9.	Lismaini	Ketua Bidang Sosial
10.	Misyulia Sari	Kader Bidang Pendidikan
11.	Ira Wati	Kader Bidang Pendidikan
12.	Desi Nerila Dewi	Kader Bidang Kesehatan
13.	Despamilinda	Kader Bidang Pekerjaan Umum
14.	Nurna Neli	Kader Bidang Pekerjaan Umum
15.	Lati Anggraini	Kader Bidang Perumahan Rakyat
16.	Metri Yeni	Kader Bidang Perumahan Rakyat
17.	Devira Elvina	Kader Bidang Tratibumlinmas
18.	Yusnarita Yeni	Kader Bidang Sosial
19.	Atika Elza Mulia Putri	Kader Bidang Sosial
20.	Widra Wati	Kader Bidang Sosial

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO